



Lampiran  
Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0037/UN9/SK.BAK.KM/2024  
Tanggal : 19 Februari 2024  
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Program Program  
Pembinaan Mahasiswa Wirausaha tahun 2024

Pengarah : 1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si  
2. Wakil Rektor Bidang Akademik  
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Koordinator : 1. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi  
2. Wakil Dekan III Fakultas Hukum  
3. Wakil Dekan III Fakultas Teknik  
4. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran  
5. Wakil Dekan III Fakultas Pertanian  
6. Wakil Dekan III FKIP  
7. Wakil Dekan III FISIP  
8. Wakil Dekan III FMIPA  
9. Wakil Dekan III FASILKOM  
10. Wakil Dekan III FKM  
11. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan  
Universitas Sriwijaya

Ketua : Windi Indah Fajar Ningsih, S. Gz., MPH  
Wakil Ketua : Dr. Shaum Siyan, M. Sc. Apt.

Sekretaris : Sari Mutiara Aisyah, S. IP., M.A

Reviewer

1 Prof. Dr. Irwin Bizzy, M.T.	6 Yoppy Sazaki, M.T
2 Prof. Dr. Budi Santoso, S.TP., M.Si	7 Januar Eko Aryasah, SIP., M.Si
3 Dr. Apit Faturrahman, M.Si.	8 Firmansyah, S.Pd., M.Si.
4 Dr. Zainal Fanani, S.Si., M.Si.	
5 Ahmad Maulana, S.E., M.M., Ak	

Koordinator Administrasi : Gama Dian Nugroho, S.Pi.,M.Sc.  
Anggota : 1. Andi Rosadi, SE., M.Si 5. Syardinal, S. Kom  
2. Elwan Pradila, SH  
3. Yulina Mawarni  
4. Tri Satriani

Operator P2MW : Muhammad Iqbal, SE

REKTOR,  
  
TAUFIQ MARWA  
NIP.196812241993031002

Paraf 

--	--	--	--	--	--

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024  
No : SP DIPA-023.17.2.677515/2024 Tanggal : 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSRI TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA 2023
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2023 yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Program Program Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2023 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024 No: SP DIPA-023.17.2.677515/2024 Tanggal 24 Nopember 2023 sumber dana BOPTN yang dialokasikan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian Negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 19 Februari 2024

REKTOR,



TAUFIQ MARWA  
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
3. Koordinator Keuangan Universitas Sriwijaya